NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN

PT DOMPET ANAK BANGSA

DAN

PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA

TENTANG

PEMANFAATAN LAYANAN DAN PENERIMAAN PEMBAYARAN DENGAN GOPAY DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI APLIKASI GOJEK DI KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 16/MOU/WAKO-PP/IX/2019
NOMOR : 072/DAB/MOU/JKT/IX/2019
NOMOR : 066/AKAB/MOU/JKT/IX/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas bulan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. FADLY AMRAN	:	Walikota Padang Panjang, berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.13-78.17 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Padang Panjang Masa Jabatan Tahun 2018/2023, dalam hal ini bertindak sah untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";
II. ARNO TSE	:	*Head of GO-PAY Sales* PT Dompet Anak Bangsa, berdasarkan surat kuasa nomor 024/DAB/POA/JKT/CORE/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018, bertindak untuk dan atas nama PT Dompet Anak Bangsa, berkedudukan di Gedung Pasaraya Gedung B Lt 6 & 7 Jl. Iskandarsyah II No. 2 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**;
III. BUDIANTO HARIADI	:	*Vice President of Regional North Sumatera* PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, berdasarkan surat kuasa nomor 054/AKAB/POA/JKT/CORE/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019, bertindak untuk dan atas nama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, berkedudukan di Gedung Pasaraya Gedung B Lt 6 & 7 Jl. Iskandarsyah II No. 2 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **"PIHAK KETIGA"**;

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya disebut PARA PIHAK, dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kota Padang Panjang yang sesuai dengan fungsinya yaitu menyediakan pelayanan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang penerbit uang elektronik dengan nama "GoPay";
c. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang penerbit piranti lunak dan marketplace berbasis platform dengan nama "Gojek";

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Layanan dan Penerimaan Pembayaran dengan GoPay dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Aplikasi Gojek di Kota Padang Panjang, yang selanjutnya disebut sebagai **"Nota Kesepahaman"** dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka pemanfaatan layanan dan penerimaan pembayaran dengan GoPay dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Aplikasi Gojek di Kota Padang Panjang.
(2) Tujuan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini adalah terjalinnya kerja sama PARA PIHAK terhadap pemanfaatan layanan dan penerimaan pembayaran dengan GoPay dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Aplikasi Gojek di Kota Padang Panjang.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
   a. Pemanfaatan layanan dan penerimaan pembayaran dengan GoPay di bidang-bidang:
      a) Pajak dan Retribusi;
      b) Pariwisata;
      c) Keagamaan;
      d) Kesehatan;
      e) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
      f) Transportasi Publik.
   b. Pengembangan dan pelatihan Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui pemanfaatan aplikasi Gojek
(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Apabila PARA PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman maka PARA PIHAK wajib menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir;
(3) Nota Kesepahaman ini berakhir atau batal demi hukum, apabila ada ketentuan, peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah, yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini;
(4) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai diperlukannya putusan pengadilan untuk pengakhiran perjanjian.

PASAL 4

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini, sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(2) PARA PIHAK sepakat untuk memberikan upaya terbaiknya untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dan tidak akan memberikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(3) PARA PIHAK sepakat untuk tidak akan memberitahukan pihak lain diluar para pihak dalam Nota Kesepahaman ini terkait adanya diskusi sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
(4) Ketentuan Pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun jangka waktu Nota Kesepahaman ini telah habis.

PASAL 5
PELAKSANAAN

(1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
(2) Tindak lanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
(3) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK dapat segera melaksanakan hal-hal yang dianggap perlu guna memperlancar pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(4) PARA PIHAK sepakat Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat bagi PARA PIHAK dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali terkait kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Nota Kesepahaman ini mengikat bagi PARA PIHAK.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dari sumber dana yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

PASAL 7

ANTI SUAP DAN KORUPSI

Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan PARA PIHAK tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat PARA PIHAK melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersil bisnis.

PASAL 8

ANTI PENCUCIAN UANG

(1) PARA PIHAK wajib tunduk kepada seluruh hukum dan peraturan tentang anti pencucian uang yang berlaku dan telah menerbitkan kebijakan kepatuhan anti pencucian uang sebagaimana diatur oleh hukum dan peraturan yang berlaku, dan akan tunduk padanya selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama.

(2) PARA PIHAK setuju untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk verifikasi kepatuhan atas peraturan anti pencucian uang yang berlaku yang secara wajar diminta oleh pihak lainnya atau otoritas pemerintah sesuai dengan prosedur kepatuhan anti pencucian uangnya.

PASAL 9

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
FADLY AMRAN	**ARNO TSE**
WALIKOTA PADANG PANJANG	*HEAD OF GO-PAY SALES*

PIHAK KETIGA

BUDIANTO HARIADI

VP OF REGIONAL NORTH SUMATERA

TELAH DITELITI OLEH
BAGIAN HUKUM
Kabag. Hukum
Kasubag. Bantuan Hukum